



PUTUSAN

Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus renvoi prosedur pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAJI**, bertempat tinggal di Perum Puri Cikarang Hijau, Blok H 3/15, RT 06, RW 10, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. **FREDI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Petukangan, RT 10, RW 05, Desa Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. **SERI PURWANTO**, bertempat tinggal di Kp. Selang Cau, RT 03, RW 13, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. **SETYA BUDI SANTOSA**, bertempat tinggal di Perum Pilar Mas Persada, Blok A 3, Nomor 6, RT 01, RW 08, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. **KHAIZUN**, bertempat tinggal di Perum Regensi 2, Blok EE 6, Nomor 27, RT 04, RW 18, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
6. **ANDIG MARINUS**, bertempat tinggal di Jalan Beruang IX/A-1/42, Cikarang Baru, RT 02, RW 07, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. **SUDIONO**, bertempat tinggal di Perum Puri Nirwana Residen, Blok QK 5, RT 03, RW 08, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
8. **SUHERMAN**, bertempat tinggal di Balok Lk. I, RT 25, Desa Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DENI SUBARJA**, bertempat tinggal di Perum Bumi Citra Lestari, Jalan Kenanga V, Blok D 9/6, RT 10, RW 08, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
10. **SYARIPUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Warung Bambu, RT 01, RW 09, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
11. **ITANG SRIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Baru, RT 03, RW 02, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
12. **SANDI TRESNA**, bertempat tinggal di Cibatu, RT 01, RW 10, Desa Sulaksana, Kecamatan Bungursari;
13. **KHUMAINI**, bertempat tinggal di Dk Gempong, RT 06, RW 06, Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
14. **AANG HAMDIONO**, bertempat tinggal di Perum Pilar Mas Persada, Blok A 3, Nomor 14, RT 01, RW 08, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
15. **ADE FATHURAHMAN**, bertempat tinggal di Kp. Warung Bambu, RT 02, RW 09, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
16. **AGUS SUPARNO**, bertempat tinggal di Perum Margahayu Jaya, Blok B, Nomor 232, RT 05, RW 20, Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
17. **AGUSMAN**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru, RT 01, RW 03, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
18. **AHMAD**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh, RT 02, RW 01, Desa Kuta Karya, Kecamatan Kuta Waluya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
19. **AHMAD SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng, RT 04, RW 02, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



20. **AHMAD SODIKIN**, bertempat tinggal di Perum Graha Asri, Jalan Ciliwung Raya, Blok 89/18, RT 01, RW 11, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
21. **AHMAD SOPIYAN**, bertempat tinggal di Kp. Sempu, RT 03, RW 03, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
22. **AMIRUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng, RT 03, RW 06, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
23. **ANDI PURNOMO**, bertempat tinggal di Perum Trias, Blok A 12, Nomor 36, Jalan Alpukat 3, RT 01, RW 19, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
24. **ANDRI BUDI WIBOWO**, bertempat tinggal di Puri Cikarang Asri, Blok H 3/18, RT 02, RW 06, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
25. **ARI PRASETYA**, bertempat tinggal di Perum Sukaraya Indah, Blok B 11, Nomor 5, RT 06, RW 07, Desa Suka Raya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
26. **ARIS MARTONO**, bertempat tinggal di Perum Telaga Harapan, Blok K 12/11, RT 06, RW 18, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
27. **ASEP**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng, RT 02, RW 02, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
28. **BUKHAERUDIN**, bertempat tinggal di Bumi Cikarang Lestari, Blok C 24, Nomor 10, RT 04, RW 06, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
29. **CANDRA PERMANA**, bertempat tinggal di Perum Bumi Cikarang Makmur, Blok E 14, Nomor 11, RT 04, RW 14, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;



30. **CINDY LORENZA**, bertempat tinggal di Kp. Ceger, RT 02, RW 03, Desa Suka Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
31. **DADANG SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Perum Grampuri Persada, Blok R 2, Nomor 49, RT 03, RW 14, Desa Suka Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
32. **DAHNIAL BAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Pupan, RT 10, RW 08, Desa Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
33. **DARMADI**, bertempat tinggal di Kp. Wangkal, RT 03, RW 07, Desa Kali Jaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
34. **DARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Daud, Nomor 10, RT 04, RW 08, Desa Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
35. **DEDE SYARIFUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Kadu Pagut, RT 14, RW 03, Desa Giri Jaya, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
36. **DIDIT ADITIA**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Jawa Kebon Sayur V, RT 04, RW 10, Desa Keagungan, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat;
37. **EKO SETIAWAN**, bertempat tinggal di Perum Pilar Gading Mas, Blok A, Nomor 6, RT 05, RW 02, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
38. **ENJUM**, bertempat tinggal di Kp. Sempu, RT 03, RW 03, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
39. **ENTIS SUTISNA**, bertempat tinggal di Kp. Blok Asem, RT 01, RW 03, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
40. **FAJAR HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Antilop 2 F 1/60, Cikarang Baru, RT 07, RW 07, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



41. **HENRY RAMADHAN**, bertempat tinggal di Perum KSB, Blok J 4, Nomor 16, RT 01, RW 09, Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi;
42. **IDRIS**, bertempat tinggal di Puri Cikarang Asri, Blok G2/26, RT 01, RW 06, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
43. **IMAR RUDIANA**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh, RT 02, RW 01, Desa Kuta Karya, Kecamatan Kuta Waluya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
44. **ISTYO**, bertempat tinggal di Kp. Petukangan, RT 10, RW 05, Desa Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
45. **H. JAMA ANSORI**, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT 02, RW 18, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
46. **JARUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Pamahan, RT 02, RW 06, Desa Jati Mekar, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi;
47. **JAYA MARZUKI**, bertempat tinggal di Kp. Pamoyanan, RT 01, RW 11, Desa Marga Mekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
48. **JAYEN**, bertempat tinggal di Puri Cikarang Hijau, Blok A 4, Nomor 3, RT 01, RW 10, Desa Karang Asri, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
49. **JUKIM**, bertempat tinggal di Dusun Ciwaru 1, RT 05, RW 03, Desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
50. **JAZULI**, bertempat tinggal di Harjasari, RT 01, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
51. **JOKO SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Perum Puri Cikarang Hijau, Blok H 3/18, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. **JONI APDAN**, bertempat tinggal di Perum BCL, Blok D 15, Nomor 23, RT 15, RW 16, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
53. **JUMRONI**, bertempat tinggal di Kp. Gandaria, RT 03, RW 02, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
54. **KARWITA**, bertempat tinggal di Dusun Kedung Asem, RT 02, RW 01, Desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
55. **KEMIN HERDIANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cicau PLN, RT 04, RW 02, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
56. **KHAIRUL BASIR**, bertempat tinggal di Perum Puri Cikarang Asri, Blok H3, Nomor 17, RT 02, RW 06, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
57. **KHOIRULLOH**, bertempat tinggal di Jalan Mekar Baru II, RT 02, RW 06, Desa Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
58. **KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Kebantenan, Nomor 37, RT 04, RW 06, Desa Jati Asih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
59. **KOSIM SYAFA'AT**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Lintah, RT 02, RW 01, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
60. **KUSNANDAR**, bertempat tinggal di Puri Cikarang Hijau, Blok A 4/25, RT 03, RW 10, Kecamatan Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
61. **LATIPAH**, bertempat tinggal di Kp. Sempu, RT 01, RW 03, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
62. **MARGONO**, bertempat tinggal di Perum Puri Cikarang Asri, Blok H3, Nomor 19, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



63. **MHD IQBAL WIGUNA**, bertempat tinggal di Perum Gramapuri Persada, Blok I 10, Nomor 24, RT 08, RW 10, Desa Suka Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
64. **MIING ABD ZAKARIA**, bertempat tinggal di Perum Puri PKSS, Blok U-25, Desa Suka Asih, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
65. **MOH SOFYAN NURDIN**, bertempat tinggal di Kp. Lagon, Jalan Swadaya Raya 2, RT 05, RW 06, Desa Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
66. **MOHAMAD UMRI HAMZAH**, bertempat tinggal di Desa Kadengmangaran, RT 07, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
67. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Perum Kota Serang Baru, Blok C 4/27, RT 20, RW 18, Desa Suka Ragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
68. **NANA HERAYANA**, bertempat tinggal di Perumahan Sukajaya Indah, Blok E 26, Nomor 8, RT 04, RW 07, Desa Suka Raya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
69. **NENDI ROHAENDI**, bertempat tinggal di Desa Cilebar, RT 08, RW 01, Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
70. **NENDIH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bangkong, RT 02, RW 02, Desa Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
71. **NOVIK RAHMAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Tanah Tinggi, RT 05, RW 03, Desa Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
72. **NURGENI**, bertempat tinggal di Kp. Sempu, RT 03, RW 03, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
73. **NURYANTO**, bertempat tinggal di Perum Gramapuri Persada, Blok J 17/26, RT 05, RW 09, Desa Suka Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



74. **PETRUS KRISYADI ANGGORO**, bertempat tinggal di Perum GCC, Blok G 52/18, RT 27, RW 13, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
75. **PRAYUDI ISMANTO**, bertempat tinggal di Perum BTP, Blok B 4, Nomor 5, RT 19, RW 12, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
76. **RASWAN**, bertempat tinggal di Perum Graha Cikarang, Blok D6/10, RT 02, RW 17, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
77. **RIDWAN ARIFIN JAINURI**, bertempat tinggal di Komplek Deperla, Jalan Pulau Nias, Nomor 99, RT 02, RW 04, Desa Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
78. **ROHMAN SUTIAWAN**, bertempat tinggal di Vila Setia Mekar, Blok AA 5, Nomor 2, RT 04, RW 26, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
79. **RUDI HARTONO**, bertempat tinggal di Kp. Sempu Darusalam, RT 06, RW 02, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
80. **RUDI YANTO**, bertempat tinggal di Harapan Kita, Jalan Merpati 21, Nomor 61, RT 09, RW 11, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
81. **RUMINAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Lintah, RT 03, RW 04, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
82. **RUSDI**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Nangka, RT 10, RW 03, Desa Cipurwa Sari, Kecamatan Tegal Waru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
83. **SAHRIL**, bertempat tinggal di Perum Pilar Mas Persada, Blok A 5, Nomor 11, RT 01, RW 08, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
84. **SAHRUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng, RT 03, RW 06, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;



- 85. SAPIRUDIN**, bertempat tinggal di Perum Puri Cikarang Asri, Blok G 2, Nomor 24, RT 01, RW 06, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, dilanjutkan oleh para ahli warisnya berdasarkan Surat Kematian tanggal 10 Juli 2024 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Juli 2024, yaitu:
- 1) SITI SUMARNI,**
 - 2) DENYS HELDYN,**
 - 3) TOMMY HELDYN,**
 - 4) ALDO HELDYN**, keempatnya bertempat tinggal di Puri Cikarang Asri, Blok G2, Nomor 24, RT 01, RW 06, Desa/Kelurahan Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
- 86. SATIM Bin RAHIM**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng, RT 02, RW 04, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- 87. SOPIAN**, bertempat tinggal di Perum Puri Cikarang Asri, Blok G 3, Nomor 2, RT 01, RW 06, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
- 88. SUDIONO**, bertempat tinggal di Perum Puri Lestari, RT 02, RW 16, Desa Suka Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 89. SUEB**, bertempat tinggal di Perum Pilar Mas Asri, Blok D7, Nomor 12, RT 10, RW 05, Desa Suka Raya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;
- 90. SUGENG ICHTIARWAN**, bertempat tinggal di Puri Cikarang Hijau, Blok F 3/1, RT 06, RW 10, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 91. SUPARMIN**, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT 03, RW 18, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Muara 3, RT 08, RW 08, Desa Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
93. **SUPRIYATNA**, bertempat tinggal di Perum Puri Cikarang Hijau, Blok H 3/12, RT 06, RW 10, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
94. **SUTOMO**, bertempat tinggal di Perum Puri Cikarang Hijau, Blok J 2, Nomor 7, RT 01, RW 10, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
95. **SYAHIDIN**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng POM, RT 03, RW 06, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
96. **TALIM**, bertempat tinggal di Perum Garden Ville F 1/5, Jalan Casangiri Timur, RT 02, RW 10, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
97. **TARKI**, bertempat tinggal di Perum Pilar Mas Persada, Blok A 3, Nomor 12 B, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
98. **TAUFIK PRIMAHUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 09, RW 03, Desa Talaga Sari, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
99. **TOTO MULYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Koja, RT 09, RW 05, Desa Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
100. **UMANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Koneng, RT 03, RW 03, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
101. **WARYA**, bertempat tinggal di Dusun Jati Tengah, RT 03, RW 02, Desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
102. **WETIN**, bertempat tinggal di Jalan Tapir V/N-2/4, Cikarang Baru, RT 05, RW 10, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



103. YANTO HARIANTO, bertempat tinggal di Kp. Pule, RT 03, RW 02, Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

104. YAYAT SUDRAJAT, bertempat tinggal di Puri Nirwana Residen, Blok QM 8, RT 03, RW 08, Desa Suka Raya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

105. RUMIATUN (Ahli Waris Almarhum YUDIS SUDIYANTO), bertempat tinggal di Perum Mega Regency, Blok H 34/8, RT 09, RW 09, Desa Suka Sari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

106. YULIANTO, bertempat tinggal di Gang Sulawesi, RT 03, RW 09, Desa Wonokriyo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

107. YUSUF RACHMAT, bertempat tinggal di Perum Gramapuri Persada, Blok M 9, Nomor 12, RT 05, RW 14, Desa Suka Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganang, S.H., C.Me., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra, Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon;

T e r h a d a p:

1. TIM KURATOR PT ADIPERKASA EKABAKTI INDUSTRY

(Dalam Pailit), yaitu Rio Ferry Sihombing, S.H., dan Yohan Made Ardo Sipayung, S.H., berkedudukan di Kantor Rio Sihombing & *Partner Law Firm*, Pakuwon Tower, 21th Floor, Unit K, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya, Kaveling 88, Jakarta Selatan, 12871, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Grandnaldo Yohanes Tindangen, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Grandnaldo &

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Partners (G&P Law Firm), beralamat di Apartemen Casablanca *East Residence, Tower* Bima, Lantai 8, Jalan Pahlawan Revolusi, Nomor 2, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2024;

2. Debitor Pailit PT ADIPERKASA EKABAKTI INDUSTRY (Dalam Pailit), yang diwakili oleh Direktur Utama, Adolf Heindrik Ruff, berkedudukan di Jalan Raya Golf Gunung Geulis, Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susi Marlinda Manurung, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wira Yustitia *Law Office*, beralamat di Jalan Sadar I, Nomor 1, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025;

Para Termohon Kasasi/Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Prosedur Renvoi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dokumen bukti Para Pemohon yang telah diserahkan kepada Termohon I adalah dokumen bukti yang sah;
3. Menetapkan tagihan Para Pemohon sebesar Rp2.716.868.456,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) adalah sah dan selanjutnya dicatat sebagai tagihan kreditur preferen dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Adiperkasa Ekabakti Industry (dalam pailit), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Upah terhitung tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 27 November 2023 sebesar Rp2.704.281.096,00 (dua miliar tujuh ratus empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah); dan
 - b. Penggantian pengobatan akibat kelalaian Termohon II yang menyebabkan BPJS Kesehatan Para Pemohon terblokir untuk 12 (dua belas) orang sebesar Rp12.587.360,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
4. Memerintahkan kepada Termohon I untuk mencatat dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Adiperkasa Ekabakti Industry (dalam pailit);
 5. Memerintahkan terhadap Termohon II untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini;
 6. Menghukum Termohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan *renvoi* prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 156/Renvoi Prosedur/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan *renvoi* prosedur yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada *boedel* pailit;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 31 Oktober 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Kepailitan Akta Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 1187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata bukti baru yang diberi tanda Bukti PK-1.1 sampai dengan Bukti PK-1.104, Bukti PK-2, Bukti PK-3.1 dan Bukti PK-3.2, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Mei 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dokumen bukti Para Pemohon yang telah diserahkan kepada Termohon I adalah dokumen bukti yang sah;

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan tagihan Para Pemohon sebesar Rp2.716.868.456,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) adalah sah dan selanjutnya dicatat sebagai tagihan kreditur preferen dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Adiperkasa Ekabakti Industry (dalam pailit), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Upah terhitung tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 27 November 2023 sebesar Rp2.704.281.096,00 (dua miliar tujuh ratus empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah); dan
 - b. Penggantian pengobatan akibat kelalaian Termohon II yang menyebabkan BPJS Kesehatan Para Pemohon terblokir untuk 12 (dua belas) orang sebesar Rp12.587.360,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
4. Memerintahkan kepada Termohon I untuk mencatat dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Adiperkasa Ekabakti Industry (dalam pailit);
5. Memerintahkan terhadap Termohon II untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini;
6. Menghukum Termohon II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang masing-masing diterima tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 10 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang masing-masing diterima tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 10 Januari 2025, dihubungkan

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *judex juris*, dalam hal ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, PT Adiperkasa Ekabakti Industry dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2023, Para Pemohon Renvoi Prosedur dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT Adiperkasa Ekabakti Industry dengan alasan karena perusahaan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), namun para pekerja/buruh tetap bekerja seperti biasa pada perusahaan *a quo*;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2023, perusahaan PT Adiperkasa Ekabakti Industry dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa dalam kasus kepailitan, PHK karena perusahaan pailit diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan "*bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit baik Kurator maupun karyawan berhak memutuskan hubungan kerja*", namun dalam pelaksanaannya Kurator harus tetap mengikuti Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan "Sub Kamar Perdata" pada diktum II (dua) *juncto* Pasal 39 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka demi hukum pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pemohon Kasasi karena perusahaan pailit;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pemohon Kasasi demi hukum semata-mata karena Termohon Kasasi II dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya pada tanggal 27 November 2023 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa para pekerja menyatakan keberatan terhadap hak-hak keuangan yang dihitung sejak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu tanggal 1 Agustus 2023, yang seharusnya oleh karena kondisi perusahaan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



perusahaan masih tetap beroperasi dan para pekerja *a quo* masih tetap bekerja yang kemudian dinyatakan pailit sehingga pemutusan hubungan kerja tidak didasarkan pada Undang Undang Ketenagakerjaan dan peraturan lain yang bersangkutan tapi tunduk pada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga hak-haknya dihitung sejak perusahaan dinyatakan pailit yang disebabkan pula para pekerja meskipun telah dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 1 Agustus 2023, namun tetap bekerja sampai perusahaan dinyatakan pailit pada tanggal 27 November 2023;

- Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MUHAJI, dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 31 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Renvoi Prosedur/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MUHAJI, 2. FREDI GUNAWAN, 3. SERI PURWANTO, 4. SETYA BUDI SANTOSA, 5. KHAIZUN, 6. ANDIG MARINUS, 7. SUDIONO, 8. SUHERMAN, 9. DENI SUBARJA, 10. SYARIPUDIN, 11. ITANG SRIYANTO, 12. SANDI TRESNA, 13. KHUMAINI, 14. AANG HAMDIONO, 15. ADE FATHURAHMAN, 16. AGUS SUPARNO, 17. AGUSMAN, 18. AHMAD, 19. AHMAD SAPUTRA, 20. AHMAD SODIKIN, 21. AHMAD SOPIYAN, 22. AMIRUDIN, 23. ANDI PURNOMO, 24. ANDRI BUDI WIBOWO, 25. ARI PRASETYA, 26. ARIS MARTONO, 27. ASEP, 28. BUKHAERUDIN, 29. CANDRA PERMANA, 30. CINDY LORENSA, 31. DADANG SUPRIYADI, 32. DAHNIAL BAHRI, 33. DARMADI, 34. DARYONO, 35. DEDE SYARIFUDIN, 36. DIDIT ADITIA, 37. EKO SETIAWAN, 38. ENJUM, 39. ENTIS SUTISNA, 40. FAJAR HIDAYAT, 41. HENRY RAMADHAN, 42. IDRIS, 43. IMAR RUDIANA, 44. ISTYO, 45. H. JAMA ANSORI, 46. JARUDIN, 47. JAYA MARZUKI, 48. JAYEN, 49. JUKIM, 50. JAZULI, 51. JOKO SUPRAPTO, 52. JONI APDAN, 53. JUMRONI, 54. KARWITA, 55. KEMIN HERDIANSYAH, 56. KHAIRUL BASIR, 57. KHOIRULLOH, 58. KOMARUDIN, 59. KOSIM SYAFA'AT, 60. KUSNANDAR, 61. LATIPAH, 62. MARGONO, 63. MHD IQBAL WIGUNA, 64. MIING ABD ZAKARIA, 65. MOH SOFYAN NURDIN, 66. MOHAMAD UMRI HAMZAH, 67. MUJIONO, NANA HERAYANA, 69. NENDI ROHAENDI, 70. NENDIH, 71. NOVIK RAHMAT HIDAYAT, 72. NURGENI, 73. NURYANTO, 74. PETRUS KRISYADI ANGGORO, 75. PRAYUDI ISMANTO, 76. RASWAN, 77. RIDWAN ARIFIN JAINURI, 78. ROHMAN SUTIAWAN, 79. RUDI HARTONO, 80. RUDI YANTO, 81. RUMINAH, 82. RUSDI, 83. SAHRIL, 84. SAHRUDIN, 85. SAPIRUDIN yang dilanjutkan oleh para ahli warisnya, yaitu: 1) SITI SUMARNI, 2) DENYS HELDYN, 3) TOMMY HELDYN, 4) ALDO HELDYN, 86. SATIM Bin RAHIM, 87. SOPIAN, 88. SUDIONO, 89. SUEB, 90. SUGENG ICHTIARWAN, 91. SUPARMIN, 92. SUPRIADI, 93. SUPRIYATNA, 94. SUTOMO, 95. SYAHIDIN, 96. TALIM, 97. TARKI, 98. TAUFIK PRIMAHUDIN, 99. TOTO MULYANTO, 100.**

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMANSYAH, 101. WARYA, 102. WETIN, 103. YANTO HARIANTO, 104. YAYAT SUDRAJAT, 105. RUMIATUN (AHLI WARIS ALMARHUM YUDIS SUDIYANTO), 106. YULIANTO, dan 107. YUSUF RACHMAT, tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1187 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 31 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Renvoi Prosedur/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 2 Mei 2024;

MENGADILI KEMBALI:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon Prosedur Renvoi untuk sebagian;
- 2) Menetapkan tagihan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon sebesar Rp2.716.868.456,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) adalah sah dan selanjutnya dicatat sebagai tagihan kreditur preferen dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Adiperkasa Ekabakti Industry (dalam pailit), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Upah terhitung tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 sebesar Rp2.704.281.096,00 (dua miliar tujuh ratus empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah); dan
 - b. Penggantian pengobatan akibat kelalaian Termohon II yang menyebabkan BPJS Kesehatan Para Pemohon terblokir untuk 12 (dua belas) orang sebesar Rp12.587.360,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- 3) Memerintahkan kepada Termohon I untuk mencatat dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Adiperkasa Ekabakti Industry (Dalam Pailit);
- 4) Memerintahkan terhadap Termohon II untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini;
- 5) Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 6) Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,
Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para
Anggota tersebut dan dibantu oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya PK:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp 9.980.000,00
Jumlah.....	Rp10.000.000,00

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025